

LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

A. Sekretaris DP3APPKB

Narasumber : Ibu Dani Arijanti, S.E., M.Si

- 1) Siapa saja aktor yang berkewajiban untuk mengimplementasikan penyelenggaraan perlindungan anak?
- 2) Apakah sumber daya manusia yang ada melaksanakan tugas di bidang yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki?
- 3) Apakah pelaksanaan perlindungan anak sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku sesuai dengan perda nomor 6 tahun 2011 Kota Surabaya?
- 4) Apakah program kerja DP3APPKB sudah terencana dengan baik dan berjalan dengan optimal sehingga program yang ada dapat terealisasi dengan efektif?
- 5) Menurut anda, apakah program atau kebijakan yang ada sudah diimplementasikan dan mendapatkan hasil yang baik?
- 6) Apa saja faktor internal dan eksternal yang menjadi hambatan dan keberhasilan penyelenggaraan perlindungan anak?
- 7) Apa saja sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mengoptimalkan pengentasan kekerasan pada anak di Kota Surabaya?
- 8) Apa saja upaya yang diperlukan untuk melaksanakan pengentasan kekerasan pada anak di Kota Surabaya?
- 9) Apa saja kebijakan yang diimplementasikan DP3APPKB dalam hal perlindungan anak?
- 10) Menurut anda, apa yang perlu diperbaiki dari kebijakan atau program yang sudah ada?

B. Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Narasumber : Santi Karlina, S.Kep,Ns

- 1) Apa saja faktor internal dan eksternal yang menjadi hambatan dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagai upaya pengentasan kekerasan di Kota Surabaya?

- 2) Apa saja faktor internal dan eksternal yang menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan perlindungan anak?
- 3) Apa saja kebijakan perlindungan anak yang berlaku untuk pengentasan kekerasan yang sudah ada?
- 4) Menurut anda, strategi seperti apa yang perlu dilakukan untuk menurunkan angka kekerasan pada anak di Kota Surabaya?
- 5) Apakah implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak korban kekerasan sudah diimplementasikan dengan baik dan optimal?
- 6) Bagaimana implemantasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2011 dalam upaya pengentasan kekerasan anak di Kota Surabaya?
- 7) Apa saja upaya DP3APPKB terhadap perlindungan anak korban kekerasan?
- 8) Apa saja program yang perlu diimplementasikan di Kota Surabaya untuk mengatasi kekerasan pada anak?
- 9) Bagaimana proses monitoring perlindungan anak korban kekerasan?
- 10) Apakah sumber daya manusia yang ada sudah memiliki kemampuan di biidang kerjanya masing-masing?
- 11) Bagaimana penanganan korban kekerasan anak di Kota Surabaya?
- 12) Bagaimana proses komunikasi antara atasan, staff dan masyarakat untuk mengimplementasikan penyelenggaraan perlindungan anak?

C. Kepala Bidang Pngaarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak

Narasumber : Bapak Ahmad Kholil Rosyadi, S.Psi

- 1) Apa saja tugas dan fungsi bidang pngaarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak?
- 2) Menurut anda, apakah program dan kebijakan yang sudah ada sudah dijalankan dengan maksimal dan mendapatkan hasil yang baik?
- 3) Apa saja yang menjadi kendala dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagai upaya pengentasan kekerasan di Kota Surabaya?
- 4) Apa saja yang menjadi faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan perlindungan anak sebagai upaya pengentasan kekerasan di Kota Surabaya?
- 5) Apakah implementasi perlindungan anak sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku sesuai dengan perda nomor 6 tahunn 2011 Kota Surabaya?
- 6) Apa saja SOP yang dapat memaksimalkan implementasi kebijakan yang ada hingga mencapai hasil dan tujuan yang ingin dicapai?
- 7) Apakah fasilitas DP3APPKB dalam pelaksanaan perlindungan anak seabgai upaya pengentasan kekerasan di Kota Surabaya sudah memadai?

- 8) Bagaimana pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di DP3APPKB Kota Surabaya?
- 9) Menurut anda, apa yang perlu diperbaiki dari kebijakan atau program yang sudah ada?

D. Kepala Puspaga DP3APPKB

Narasumber : Ibu Iswati, S.Si., M.AP

- 1) Apa saja yang menjadi faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan perlindungan anak sebagai upaya pengentasan kekerasan di Kota Surabaya?
- 2) Apa saja SOP yang dapat memaksimalkan implementasi kebijakan yang ada hingga mencaapai hasil dan tujuan yang ingin dicapai?
- 3) Apa saja faktor internal dan eksternal yang menjadi hambatan dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagai upaya pengentasan kekerasan di DP3APPKB Kota Surabaya?
- 4) Apa saja program yang diimplementasikan tim puspaga dalam penanganan korban kekerasan pada anak?
- 5) Bagaimana cara puspaga dalam melakukan pencegahan tindak kasus kekerasan di Kota Surabaya?
- 6) Apakah fasilitas sarana dan prasarana dalam penanganan perlindungan anak korban kekerasan di Kota Surabaya sudah memadai?
- 7) Menurut anda, apa yang perlu diperbaiki untuk mengoptimalkan pencegahan kasus kekerasan sebagai upaya perlindungan anak di Kota Surabaya?
- 8) Bagaimana komunikasi antara atasan, staff dan masyarakat untuk mengimplementasikan penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Surabaya?

PEDOMAN WAWANCARA

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

A. Staff UPTD PPA

Narasumber : Bapak Agil Dwi Armanta, S.Pd

- 1) Bagaimana upaya UPTD PPA melakukan pengamanan kepada korban kekerasan?
- 2) Apa saja program yang diimplementasikan oleh UPTD PPA dalam penanganan korban kekerasan pada anak?

- 3) Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan kekerasan pada anak mulai dari pengaduan hingga masa rehabilitasi?
- 4) Bagaimana implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2011 di Kota Surabaya?
- 5) Apa saja kendala dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagai upaya pengentasan kekerasan di Kota Surabaya?
- 6) Apa saja pertolongan pertama yang diberikan kepada korban kekerasan pada anak?
- 7) Bagaimana upaya UPTD PPA dalam melakukan penjangkauan dan pengelolaan kasus kekerasan?
- 8) Bagaimana proses komunikasi dan koordinasi antara pemerintah, masyarakat, korban dan stakeholder terkait?

Lampiran 2

Dokumentasi wawancara

1. Wawancara dengan Ibu Dani Arijanti, S.E., M.Si selaku sekretaris DP3APPKB Kota Surabaya



2. Wawancara dengan Ibu Santi Karlina, S.Kep, Ns selaku kepala bidang perlindungan anak dan pemenuhan hak anak DP3APPKB Kota Surabaya



3. Wawancara dengan Bapak Ahmad Kholil Rosyadi, S.Psi selaku kepala bidang pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak DP3APPKB Kota Surabaya



4. Wawancara dengan Ibu Iswati, S.Si., M.AP selaku kepala bidang Puspaga DP3APPKB Kota Surabaya



5. Wawancara dengan Bapak Agil Dwi Armanta, S.Pd selaku konselor UPTD PPA Kota Surabaya



6. Konsultasi Observasi dengan Ibu Hafida Parwati Solikin, S.Psi selaku konselor UPTD PPA Kota Surabaya



7. Korban Kekerasan Seksual



8. Orangtua Korban Kekerasan Seksual



Lampiran 3

Kartu Bimbingan Skripsi

a. Lembar Depan



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Program Studi: • Administrasi Publik • Administrasi Bisnis • Ilmu Komunikasi
 • Magister Administrasi Publik • Magister Ilmu Komunikasi • Doktor Ilmu Administrasi
 Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
 Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisp@untag-sby.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Soffanah Dina Pratiwi
 NBI : 1112000178
 Program Studi : Administrasi Negara
 Dosen Pembimbing I : Dr. Bambang Kusbandrijo, MS.
 Dosen Pembimbing II : Drs. Supri Hartono, M.S
 Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Sebagai Upaya Pengentasan Kekerasan di Kota Surabaya

| No | Tanggal | Saran/Perbaikan | Pembimbing | |
|----|---------|---|----------------|----------------|
| | | | Paraf Dospem 1 | Paraf Dospem 2 |
| 1 | 9/29 | Revisi Judul Bab 1 data & tabel Kota Surabaya | / | |
| 2 | 16/9 | Bab 2 Penelitian terdahulu 25. | / | |
| 3 | 23/9 | Bab I, II, III Acc | / | |
| 4 | 30/9 | Pedoman wawancara | / | |
| 5 | 30/9 | Bab I, II, III, IV Acc dan lampiran | / | / |
| 6 | 30/9 | Revisi Teori & Metode analisis | / | |
| 7 | 19/16 | Bab IV Acc, sudah pass Silakan daftar Ujian, skripsi Acc | / | |
| 8 | 2/6 | Bab IV Acc dan lampiran | | / |
| | | | | |
| | | | | |

Lampiran 4

Surat Izin Observasi Perguruan Tinggi


UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi
 ♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi
 Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
 Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisip@untag-sby.ac.id

Surabaya, 24 April 2024

Nomor : 1164/K/FISIP/IV/2024
 Lampiran : 1 (satu) berkas Proposal
 Perihal : Permohonan Ijin Observasi

Kepada Yth. : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
 Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya
 Jl. Tunjungan No.1-3, Kota Surabaya

Dengan hormat.

Sehubungan dengan pemenuhan data sebagai syarat menyelesaikan mata kuliah Skripsi pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan observasi dan wawancara.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

| No. | Nama dan NIM | Alamat | No. Tlp |
|-----|---------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1. | SOFFANAH DINA PRATIWI (1112000178) | Jl. Pumpungan V No.74, Surabaya | 081548439909 |

Guna melakukan pengambilan data di:

"Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya"

Dengan Judul Skripsi: "Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Sebagai Upaya Pengentasan Kekerasan di Kota Surabaya".

Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Dekan,

 Dr. Dra. Ayun Maduwinarti, M.P
 NPP 20120.87.0103

Lampiran 5

Surat Izin Observasi DPMPSTP Kota Surabaya



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (LL3) Surabaya (60275)
 Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

Nomor : 500.16.7.4 / 1704 / S / RPM / 436.7.15 / 2024

Lampiran : -

Hal : Surat Keterangan Penelitian

Surabaya, 25 April 2024

Kepada
 Yth. Kepala DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 di -
 Surabaya

REKOMENDASI PENELITIAN

- Dasar** :
1. Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur nomor 670/1143/205.A/2022 tanggal tahun 22 November 2022 tentang Perubahan Peraturan Surat Izin Penelitian Bakti-sampel Peru jatin
 2. Peraturan Walikota Surabaya nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Non Perlindungan di Kota Surabaya
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
 4. Penetapan Teoritis Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya Nomor Tanggal
- Memperhatikan** :
- Surat dari :
- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya memberikan Rekomendasi kepada :
- a. Nama : SOFFANAH DINA PRATIWI
 - b. Alamat : DSN. SABUK
 - c. Pekerjaan/Jabatan : MAHASISWA
 - d. Instansi/Organisasi : UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
 - e. Keorganisasian : INDONESIA
- Untuk melakukan penelitian/survei/kegiatan dengan :
- a. Judul / Tema : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEKERASAN DI KOTA SURABAYA
 - b. Tujuan : Penelitian
 - c. Bidang Penelitian : PERLINDUNGAN ANAK
 - d. Penanggung Jawab : SOFFANAH DINA PRATIWI
 - e. Anggota Peserta : -
 - f. Waktu : 29 April 2024 s.d. 10 Juli 2024
 - g. Lokasi : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
- Dengan persyaratan** :
1. Dalam masa pandemi Covid-19, Pelaksanaan Penelitian/survei/kegiatan wajib menerapkan protokol kesehatan sesuai Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020;
 2. Untuk kegiatan tetap mulai yang berpotensi menimbulkan kerumunan wajib mengajukan permohonan asesmen kegiatan yang ditujukan kepada Ketua Satgas Covid-19 Tingkat Kecamatan Wilayah setempat;
 3. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada nomor 2 (dua) sewaktu-waktu dapat berubah mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan oleh Pemerintah;
 4. Peserta Penelitian/survei/kegiatan wajib dalam keadaan sehat saat pelaksanaan kegiatan penelitian;
 5. Peserta Penelitian/survei/kegiatan wajib mematuhi persyaratan/peraturan yang berlaku di Lokasi/Tempat dilakukannya Penelitian serta tidak membebankan kepada OPD, Camat, Lurah dalam pengambilan data primer dan sekunder;
 6. Pelaksanaan Penelitian/survei/kegiatan tidak boleh menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau mengganggu ketertahan NKRI;
 7. Pelaksanaan Penelitian/survei/kegiatan harap tidak membebankan atau memberatkan warga;
 8. Setelah melakukan Penelitian wajib melaporkan pelaksanaan dan hasilnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya;
 9. Rekomendasi ini akan dicabut/tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan seperti tersebut diatas.

Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih.



a.n. WALKOTA SURABAYA
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Alghani Wardhana S. SE, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196405051992031009

Tembusan :

Yth. 1.
 2. Saudara yang bersangkutan.

Lampiran 6

Hasil Turnitin



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
LABORATORIUM OTONOMI DAERAH
 Gedung F Lantai 2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
 Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya, Telp. (031) 5931800

SURAT KETERANGAN

Nomor:773/K/LOD/VI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini penanggung jawab Uji Turnitin dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya

Nama : Moh. Dey Prayogo, S.I.Kom., M.I.Kom

NPP : 20150220869

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Soffanah Dina Pratiwi

NBI : 1112000178

Berdasarkan hasil uji turnitin untuk Bab 1,4,5 skripsi mahasiswa tersebut telah di bawah 20%. Surat Keterangan ini di berikan atas permintaan yang bersangkutan untuk "Pendaftaran ujian skripsi".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 24 Juni 2024

Mengetahui
Kepala Lab. Otoda,



ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

Dida Rahmadanik, S.AP, M.AP

PIC Uji Plagiasi



Moh. Dey Prayogo, S.I.Kom., M.I.Kom

Lampiran 8**Lembar Revisi Ujian Skripsi Dosen Penguji 1**

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Soffanah Dina Pratiwi

NIM : 1112000178

Hari/ Tanggal Ujian : Senin, 1 Juli 2024

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Sebagai Upaya Pengentasan Kekerasan di Kota Surabaya

Catatan Perbaikan:

Perbaiki nomor pengujian

Surabaya,
Persetujuan Dosen Penguji Telah Revisi/Perbaikan,

Revisi dari Dosen Penguji,

[Signature]

[Signature]

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

Lampiran 9

Lembar Revisi Ujian Skripsi Dosen Penguji 2

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Soffanah Dina Pratiwi

NIM : 1112000178

Hari/ Tanggal Ujian : Senin, 1 Juli 2024

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Sebagai Upaya Pengentasan Kekerasan di Kota Surabaya

Catatan Perbaikan:

Catatan revisi di skripsi. Cek lagi → lalu saat bimbingan dibawa.

Surabaya, 8 Juli 2024
Persetujuan Dosen Penguji Telah Revisi/Perbaikan,


Dida Rahmadanik, M.AP

Revisi dari Dosen Penguji,


Dida Rahmadanik, M.AP.

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

Lampiran 10

Lembar Revisi Ujian Skripsi Dosen Penguji 3

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Soffanah Dina Pratiwi
NIM : 1112000178
Hari/ Tanggal Ujian : Senin, 1 Juli 2024
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Sebagai Upaya Pengentasan Kekerasan di Kota Surabaya

Catatan Perbaikan:

Bab. IV - Penyajian Data
(Indikator dikembangkan)
- Dimensi harus
ditahsiskan (A dimensi)

Surabaya,
Persetujuan Dosen Penguji Telah Revisi/Perbaikan, Revisi dari Dosen Penguji,

[Signature] 10/7/2024 *[Signature]* 1/7/2024

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

Lampiran 11

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Kota Surabaya



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan terhadap anak;
 - b. bahwa agar upaya-upaya perlindungan terhadap anak dapat memperoleh hasil yang optimal, perlu adanya tindakan nyata dari pemerintah daerah dan perlu meningkatkan peran serta masyarakat secara luas;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlindungan anak merupakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa untuk mewujudkan pemberian perlindungan terhadap anak serta untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Surabaya, maka penyelenggaraan perlindungan anak perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720);

14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bermasalah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3367);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
dan
WALIKOTA SURABAYA,**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
6. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
8. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
9. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
10. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
11. Anak jalanan adalah anak yang kehidupannya tidak teratur dengan menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah untuk mencari nafkah di jalanan atau di tempat umum.

12. Anak penyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
13. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
14. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
15. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, mental, seksual, dan ekonomi.
16. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.
17. Pusat Pelayanan Terpadu adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan anak di tingkat Kota, yang dikelola secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk perawatan medik (termasuk medico-legal), psikososial dan pelayanan hukum.
18. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
19. Forum partisipasi anak adalah organisasi yang mewadahi aspirasi anak dan/atau kelompok anak yang ada di Surabaya.

BAB II KEWAJIBAN ANAK

Pasal 2

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;

- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB III
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH,
MASYARAKAT, KELUARGA DAN ORANG TUA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab :

- a. menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;
- b. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- c. menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
- d. mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak;
- e. menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak;
- f. memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Ketiga
Masyarakat

Pasal 5

Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan anak melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

**Bagian Keempat
Keluarga dan Orang Tua**

Pasal 6

- (1) Keluarga dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak dalam bentuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 - b. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
 - c. menjamin keberlangsungan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minat anak;
 - d. melaporkan setiap kelahiran anak kepada instansi yang berwenang melakukan pencatatan kelahiran.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN ANAK**

**Bagian Kesatu
Kesehatan**

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara gratis bagi anak penyandang cacat, anak jalanan dan anak yang menjadi korban kekerasan, penculikan, penelantaran, penularan HIV/AIDS, tereksplotasi secara ekonomi dan seksual, trafficking, penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) dari keluarga miskin.

- (5) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

Keluarga dan orang tua bertanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan.

Pasal 9

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Bagian Kedua Pendidikan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal 12 (dua belas) tahun untuk semua anak.
- (2) Penyelenggaraan program wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat dan sektor swasta.
- (3) Keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.
- (4) Setiap penyelenggara pendidikan dilarang mengeluarkan anak dari lembaga pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak.
- (5) Penyelenggaraan program wajib belajar minimal 12 (dua belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 11

Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Pasal 12

Anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami kehamilan di luar pernikahan dan anak korban penularan HIV/AIDS dilindungi hak-haknya guna memperoleh pendidikan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan sektor swasta menyelenggarakan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu di setiap Rukun Warga.
- (2) Penyelenggaraan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu di setiap Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan peran serta masyarakat dan sektor swasta.

Pasal 14

Bagi anak usia 7 (tujuh) sampai dengan kurang dari 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan formalnya, dapat menempuh pendidikan melalui satuan pendidikan non formal antara lain :

- a. Kelompok Belajar Paket A setara Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI);
- b. Kelompok Belajar Paket B setara Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs);
- c. Kelompok Belajar Paket C setara Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA);
- d. Kelompok Belajar Paket C Kejuruan setara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

Bagian Ketiga Kesejahteraan Sosial

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi :
 - a. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - b. anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan seksual;
 - c. anak korban trafiking;
 - d. anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza);
 - e. anak korban penularan HIV/AIDS;
 - f. anak korban penculikan;
 - g. anak yang tidak mempunyai orang tua;
 - h. anak terlantar;
 - i. anak jalanan;

- j. anak korban kekerasan;
 - k. anak korban bencana alam atau bencana sosial;
 - l. anak penyandang cacat; dan
 - m. anak korban perlakuan salah lainnya.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan peran serta keluarga.
- (3) Kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan layanan :
- a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. bimbingan sosial, mental dan spiritual;
 - d. rehabilitasi sosial;
 - e. pendampingan;
 - f. pemberdayaan;
 - g. bantuan sosial;
 - h. bantuan hukum; dan/atau
 - i. reintegrasi anak dalam keluarga.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan rumah aman sebagai tempat tinggal sementara bagi anak yang tidak mempunyai tempat tinggal dan/atau terancam jiwanya.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - b. anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan seksual;
 - c. anak korban trafiking;
 - d. anak korban penularan HIV/AIDS;
 - e. anak korban penculikan;
 - f. anak terlantar;
 - g. anak korban kekerasan;
 - h. anak yang orangtuanya terkena penyakit kronis. dan
 - i. anak korban perlakuan salah lainnya.

**Bagian Keempat
Sarana dan Prasarana**

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan sektor swasta menyediakan sarana dan prasarana anak, antara lain tempat menyusui anak, tempat bermain, tempat berekreasi dan berkreasi, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. menjamin keselamatan, kenyamanan dan kesehatan anak;
 - b. memotivasi kreatifitas anak; dan
 - c. mengandung unsur pendidikan.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V

PEKERJA ANAK PADA PEKERJAAN SEKTOR INFORMAL

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib memberikan perlindungan kepada Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal.
- (2) Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penyemir Sepatu Anak;
 - b. Pedagang Asongan Anak;
 - c. Pengamen Anak;
 - d. Pemulung Anak;
 - e. Tukang Parkir Anak;
 - f. pekerjaan sektor informal lainnya yang mempekerjakan anak.
- (3) Perlindungan kepada Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. mencegah segala bentuk eksploitasi, diskriminasi, pelecehan dan kekerasan terhadap anak;

- b. melindungi anak dari kegiatan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak, baik fisik, mental, moral dan intelektual maupun kesehatan anak.
- (4) Upaya perlindungan kepada Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal sebagaimana pada ayat (1) antara lain berupa :
- a. memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang hak-hak anak;
 - b. memberikan bantuan berupa layanan psikologi, medis dan hukum terhadap Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal yang mengalami eksploitasi, diskriminasi, pelecehan dan kekerasan;
 - c. memberdayakan keluarga melalui pemberian pelatihan ketrampilan dan pengurangan pengeluaran;
 - d. memberikan beasiswa kepada Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal yang putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi;
 - e. memberikan pendidikan non formal dan pelatihan keterampilan bagi Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal yang tidak menempuh pendidikan formal.
- (5) Setiap orang yang mempekerjakan anak pada pekerjaan sektor informal wajib memperhatikan persyaratan sebagai berikut:
- a. usia bagi Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal diatas 15 (lima belas) tahun;
 - b. mendapat persetujuan tertulis dari orangtua/wali Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal;
 - c. pelaksanaannya harus dituangkan dalam perjanjian kerja tertulis antara majikan dengan orang tua/wali Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal;
 - d. tidak dipekerjakan pada malam hari;
 - e. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam dalam sehari;
 - f. tidak dipekerjakan pada tempat atau lingkungan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak, baik fisik, mental, moral dan intelektual maupun kesehatan anak;
 - g. memberi kesempatan untuk bersosialisasi dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya;
 - h. memberi kesempatan untuk mendapat pendidikan sesuai dengan bakat dan minatnya;

13

- i. dipekerjakan untuk jenis pekerjaan yang ringan; dan
- j. memberi kesempatan libur satu hari dalam seminggu.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SEKTOR SWASTA

Pasal 19

Masyarakat dan sektor swasta mempunyai kewajiban dan kedudukan yang sama dengan Pemerintah Daerah untuk berperan serta dalam perlindungan terhadap hak-hak anak dan pengawasan baik secara individu, kelompok dan kelembagaan.

Pasal 20

Bentuk peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam penyelenggaraan perlindungan anak antara lain dapat berupa :

- a. penyediaan rumah aman dan rumah singgah;
- b. pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Anak;
- c. pendirian dan pengelolaan panti asuhan anak;
- d. pendirian tempat rehabilitasi anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- e. pemberian bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. pemberian beasiswa pendidikan;
- g. pemberian bantuan biaya kesehatan;
- h. penyediaan taman bermain anak;
- i. ikut mengawasi secara aktif terhadap aktivitas anak yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat;
- j. bentuk-bentuk peran serta masyarakat dan sektor swasta lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak.

BAB VII FORUM PARTISIPASI ANAK

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya forum partisipasi anak.

- (2) Forum partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak di Kota Surabaya, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui forum partisipasi anak.
- (4) Pembentukan forum partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (5) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan forum partisipasi anak dapat berasal dari :
 - a. iuran dari anggota forum partisipasi anak;
 - b. sumbangan dari masyarakat/pihak swasta yang bersifat tidak mengikat;
 - c. bantuan dari Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. sumber-sumber pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK

Pasal 22

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak di daerah dibentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak oleh Kepala Daerah.
- (2) Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok :
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan Kota Layak Anak;
 - b. menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas;
 - c. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan Kota Layak Anak;
 - d. mengumpulkan data dasar;
 - e. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
 - f. melakukan deseminasi data dasar;
 - g. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan Kota Layak Anak, yang disesuaikan dengan potensi daerah;

- h. menyusun Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerja;
 - i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Keanggotaan Gugus Tugas Kota Layak Anak diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.

Pasal 23

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kota Layak Anak dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas Kota Layak Anak.
- (3) Sekretariat Gugus Tugas Kota Layak Anak berkedudukan di kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana.
- (4) Pembentukan sekretariat dan penunjukan personil sekretariat Gugus Tugas Kota Layak Anak ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX LARANGAN

Pasal 24

Setiap penyelenggara usaha diskotik, usaha kelab malam, usaha bar, usaha karaoke dewasa, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat/massage dan usaha panti mandi uap/sauna dilarang menerima pengunjung anak.

Pasal 25

Setiap penyelenggara usaha hotel, usaha motel, usaha losmen, usaha wisma pariwisata dan kegiatan usaha yang sejenis dilarang menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh orang tuanya atau keluarganya yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggungjawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan anak.

- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan kelompok anak mengenai konsep Kota Layak Anak dan hak anak;
 - b. menyediakan buku, leaflet, brosur mengenai perlindungan anak, kesehatan reproduksi, bahaya Penyakit Menular Seksual dan Narkotika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) serta menyebarkannya ke masyarakat;
 - c. memberikan pelatihan yang berkaitan dengan pengasuhan/pendidikan anak, prinsip konseling, psikologi dasar terhadap masyarakat yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, penyelenggaraan layanan terpadu perlindungan anak dan kegiatan lain yang sejenis yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan anak;
 - d. memfasilitasi terselenggaranya forum partisipasi anak dan komponen kelompok sosial budaya anak;
 - e. memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya pusat atau wadah layanan kesehatan reproduksi remaja;
 - f. memberikan penghargaan kepada masyarakat, baik individu maupun kelompok atau organisasi masyarakat yang dianggap telah melakukan upaya perlindungan anak dengan baik.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan perlindungan anak yang dilaksanakan oleh penyelenggara perlindungan anak.
- (4) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana dan/atau pejabat lain dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 24 atau Pasal 25 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); dan/atau
 - b. pencabutan izin usaha.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

Setiap perbuatan pidana yang berkenaan dengan perlindungan anak dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Selain dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, setiap orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 24 atau Pasal 25 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 13 September 2011

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 13 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2011 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH**
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Pembina

NIP. 19720831 199703 1 004

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK**

I. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Bahwa guna menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan tindakan nyata dari pemerintah daerah dan peran serta masyarakat secara luas sehingga upaya-upaya perlindungan terhadap anak dapat memperoleh hasil yang optimal.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlindungan anak merupakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk mewujudkan pemberian perlindungan terhadap anak serta untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Surabaya, maka penyelenggaraan perlindungan anak perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dukungan sarana dan prasarana, misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, balai kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui dan tempat penitipan anak.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan keluarga miskin adalah keluarga miskin penduduk Kota Surabaya.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 8
Tanggung jawab orang tua dalam menjaga kesehatan dan merawat anak, antara lain :

- a. memeriksakan kehamilan secara rutin;
- b. melakukan inisiasi menyusui dini;
- c. memberikan ASI eksklusif dan makanan bergizi;
- d. memberikan imunisasi;
- e. melakukan deteksi dini tumbuh kembang anak;
- f. membawa anak yang sakit ke tempat pelayanan kesehatan.

Pasal 9
Penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan menimbulkan kecacatan, antara lain HIV/AIDS, TBC, kusta, polio.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah guna mengusahakan agar anak terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan antara lain dengan adanya program imunisasi.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Jenis rumah aman antara lain shelter, rumah rehabilitasi dan panti.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Pekerjaan Sektor Informal adalah segala jenis pekerjaan yang tidak menghasilkan pendapatan yang tetap, tempat pekerjaan yang tidak terdapat keamanan kerja (*job security*), tempat bekerja yang tidak ada status permanen atas pekerjaan tersebut dan unit usaha atau lembaga yang tidak berbadan hukum.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Pemberian pelatihan dimaksud diharapkan mampu meningkatkan pendapatan keluarga. Upaya Pemerintah Daerah dalam pengurangan pengeluaran antara lain dengan pemberian hibah Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA), program *urban farming*, sehingga anak tidak harus membantu mencari tambahan pendapatan keluarga.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Bentuk kegiatan Forum Partisipasi Anak dapat berupa *capacity building*, kelompok belajar dan pelatihan daur ulang.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Yang dimaksud dengan kegiatan lainnya antara lain kegiatan dalam rangka mengikuti perjalanan wisata/tour.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan pusat atau wadah layanan kesehatan reproduksi remaja antara lain Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja yang berada di Kecamatan dan Kelurahan.

Huruf f
Yang dapat diberikan penghargaan antara lain masyarakat yang wilayahnya mempunyai sarana yang responsif terhadap pertumbuhan fisik dan perkembangan psikis anak.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 5